



Kepala Daerah Tak Mendapat Tambahan Penghasilan



YOGYA, TRIBUN - Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi menjelaskan bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tidak berlaku untuk kepala daerah.

Baik wali kota mau pun wakil wali kota. "TPP gaji wali kota dan wawali naik? Tidak. Dan tidak ada kaitannya. Itu hanya untuk ASN (aparatur sipil negara). Wali kota dan wawali tetap sama seperti yang lalu-lalu," jelasnya, Rabu (7/3).

Ia menambahkan, TPP tersebut nantinya akan menandai terjadi perubahan besar dalam cara kerja dan pengelolaan anggaran di Kota Yogyakarta. Hal tersebut dikarenakan semua organisasi perangkat daerah (OPD) mempunyai sasaran tunggal dengan *roadmap* untuk memandu capaian yang akan diraih dalam kurun waktu tertentu.

"Hal itu nanti juga akan terjadi efisiensi anggaran yang cukup signifikan tapi nilai manfaatnya bagi masyarakat lebih besar," urainya.

Nantinya, lanjut Heroe, setiap ASN akan membuat laporan harian tentang apa yang dikerjakan sehingga nanti bisa dinilai dengan sembilan parameter dalam sistem pemberian TPP yang telah disempurnakan.

"Kepala OPD bertanggung jawab terkait arah dan pembinaan kinerja program dan kegiatan agar sesuai dengan target yang direncanakan. Kabid (kepala bidang) harus mencapai target kegiatan programnya. Kasi (kepala seksi) dan staf harus mencapai target sesuai ukuran yang sudah dipatok," bebernya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Organisasi, Kris Sarjono Sutejo menjelaskan aturan yang ada terkait TPP sesuai dengan Permenpan nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja.

"Dasarnya jelas Permenpan 63 tahun 2011, selanjutnya apa yang dibuat tidak boleh lepas dari aturan. Kemudian juga disesuaikan dengan kemampuan daerah. Kemampuan daerah ini kalau versi Kemendagri sangat tinggi, sementara Kemenkeu adalah sedang," bebernya.

Dalam APBD sendiri, Kris menuturkan bahwa besaran anggaran untuk TPP tidak lebih besar dari anggaran yang digunakan untuk masyarakat.

"Sebesar 46 persen untuk belanja pegawai, termasuk TPP ini. Untuk anggaran TPP sendiri sekitar Rp181 miliar. Tapi untuk serapan jelas tidak bisa 100 persen, karena pasti ada pegawai yang telet dan sebagainya walaupun pemberian TPP ini tujuannya agar kinerja men-

jadi lebih baik," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Balai Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Yogyakarta, Maryoto menuturkan bahwa pencairan TPP akan dilakukan dalam waktu dekat. Ketika disinggung waktu pastinya ia enggan membeberkan. "Perwal sudah disosialisasikan, sistemnya juga sudah ada pelatihan di Diskominfo, dan SE (surat edaran) sekda juga sudah disampaikan ke OPD," jelasnya.

Saat ini, pihaknya belum bisa memberikan jumlah pasti terkait penerima TPP karena sampai dengan detik ini proses pengajuan jumlah dari OPD ke BKPP masih berlangsung dan diterima paling lambat tanggal 15 di setiap bulannya.

Adapun alur yang ditempuh terkait TPP adalah OPD menyerahkan nama, kabatan, nilai, hasil, dan syarat-syarat lainnya kepada BKPP. Selanjutnya BKPP melakukan verifikasi dan hasilnya diserahkan ke BPKAD yang kemudian mengeluarkan surat pencairan dana ke Bank BPD.

Bank BPD menginstruksikan Bank Jogja untuk melakukan transfer TPP ke pegawai yang bersangkutan. Selain itu Bank Jogja juga memberikan laporan ke BPKAD terkait transfer TPP ke pegawai. (kur)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Organisasi	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. BKPP			
3. BPKAD			

Yogyakarta, 24 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005